

## ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pengalihan Dan *Tabarru'* Untuk Menutup Kredit Macet di KJKS Sari Anas Semolowaru Surabaya”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan tentang : 1) Bagaimana praktek dana *tabarru'* untuk menutup kredit macet di KJKS Sari Anas Surabaya. 2) Bagaimana konsep pengalihan dana *tabarru'* untuk menutup kredit macet di KJKS Sari Anas Surabaya. 3) Bagaimana hukum Islam terhadap pengalihan dana *tabarru'* untuk menutup kredit macet di KJKS Sari Anas Surabaya.

Data penelitian ini diperoleh di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Sari Anas Surabaya sebagai obyek penelitian dan data penelitian ini dihimpun melalui kajian dokumen yang sesuai dengan pembahasan. Berdasarkan dalam penelitian lapangan (*field research*) ini digunakan metode deskriptif analisis untuk memberikan penjelasan dengan pola pikir induktif untuk mengetahui status hukumnya.

Adapun hasil penelitian menyebutkan ketika seseorang terdaftar menjadi anggota di KJKS Sari Anas dan menyerahkan *tabarru'* dalam setiap pembiayaan sudah terjadi *sighat*. Nasabah yang tidak cakap hukum dan sebagian tidak rela dalam pengalihan dana *tabarru'* untuk menutup kredit macet di KJKS Sari Anas tidak terjadi *sighat*. Oleh karena itu, syarat dalam ijab qabul ini tidak terpenuhi. Pada pelaksanaan pengalihan dana *tabarru'* di KJKS Sari Anas dalam menggunakan konsep sedekah berpedoman pada prinsip-prinsip syari'at islam dan tidak bertentangan dengan ketentuan syari'at islam. Hal tersebut sudah terpenuhi rukun dan syarat maka menjadi sah akad maupun pelaksanaannya.

Analisis hukum Islam terhadap Penerapan Pelaksanaan pengalihan dana *tabarru'* untuk menutup kredit macet di KJKS Sari Anas Surabaya bertentangan dengan hukum Islam yang menjelaskan bahwa dalam pengalihan dana *tabarru'* dapat memberikan kerugian kepada nasabah dan pihak KJKS Sari Anas tidak mengetahui keadaan nasabah yang memberikan *tabarru'* sudah mampu apa belum dalam kebutuhannya, demikian juga dalam pelaksanaannya terdapat unsur ketidakrelaan pada nasabah pemberi *tabarru'*.